BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN
DI BIDANG KEAGAMAAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat Lampung Barat kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berbudi luhur, berakhlak mulia menuju masyarakat Lampung Barat yang hebat dan sejahtera;

b. bahwa sebagai wujud perhatian dan kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat yang telah berpartisipasi dalam pembangunan mental maupun pembangunan di bidang lainnya di daerah, maka perlu diberikan penghargaan dalam bentuk ibadah atau bantuan uang tunai untuk meningkatkan kesejahteraannya;

c. bahwa guna memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian bantuan, perlu disusun pedoman pelaksanaannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan di Bidang Keagamaan dan Kesejahteraan Masyarakat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN DI BIDANG KEAGAMAAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian dari Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten.
6. Pekon/kelurahan adalah bagian dari wilayah administratif di daerah di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh peratin/lurah.
7. Peratin/lurah adalah pejabat pemerintahan pekon/kelurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga pekon/kelurahan.
8. Umroh/haji adalah melaksanakan ibadah di tanah suci Mekkah dan Madinah bagi warga masyarakat Lampung Barat yang beragama Islam dari berbagai elemen yang berdomisili di Lampung Barat dan memiliki tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk.
9. Wisata Rohani adalah kegiatan memperkaya wawasan keagamaan dan memperdalam rasa spiritual bagi warga masyarakat Lampung Barat yang beragama Nasrani, Hindu dan Budha.
10. Insentif adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada penerima atas jasa yang telah dilaksanakan.
11. Guru ngaji adalah warga masyarakat yang berprofesi sebagai guru ngaji yang berdomisili di Lampung Barat dan memiliki tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk.
12. Imam masjid adalah warga masyarakat yang berprofesi sebagai Imam Masjid yang berdomisili di Lampung Barat dan memiliki tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk.
13. Marbot adalah warga masyarakat yang berprofesi sebagai penjaga dan pemelihara masjid yang berdomisili di daerah dan memiliki tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk.
14. Hafidz adalah warga masyarakat yang dapat menghafal Al Qur'an yang berdomisili di daerah.

OPD | KABAG HUKUM

15. Bantuan pembayaran listrik adalah dana yang diserahkan kepada rumah ibadah dalam rangka membantu biaya operasional/listrik rumah ibadah.
16. Bantuan Ongkos Transit Daerah yang selanjutnya disingkat OTD adalah dana subsidi yang digunakan untuk biaya transportasi udara bandara Radin Inten II-Soekarno Hatta pulang pergi dengan system charter, biaya transportasi darat bus dan mobil box barang dengan rute asrama haji Rajabasa-Bandara Radin Inten II pulang pergi, operasional Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Provinsi Lampung dan kelengkapan sarana dan prasarana embarkasi di asrama haji Rajabasa.

Pasal 2

Ruang lingkup bantuan di bidang keagamaan dan kesejahteraan masyarakat terdiri dari :
a. bantuan ibadah umroh dan wisata rohani;
b. bantuan dana insentif keagamaan;
c. bantuan biaya pembayaran listrik bagi rumah ibadah;
d. bantuan ongkos transit daerah bagi calon jamaah haji.

BAB II
BANTUAN IBADAH UMROH DAN WISATA ROHANI
Bagian Kesatu
Sasaran

Pasal 3

Sasaran bantuan ibadah umroh/haji dan wisata rohani terdiri dari:
a. masyarakat;
b. petani;
c. tokoh masyarakat;
d. tokoh agama;
e. Pegawai Negeri Sipil;
f. anggota Polri;
g. anggota TNI;
h. pengurus organisasi sosial kemasyarakatan; dan
i. aparatur pekon.

Bagian Kedua
Kriteria

Pasal 4

Kriteria penerima bantuan ibadah umroh dan wisata rohani meliputi:
a. penduduk Kabupaten Lampung Barat yang dibuktikan dengan KTP atau identitas lainnya;
b. tokoh masyarakat atau ditokohkan oleh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama (alim ulama), serta masyarakat yang memiliki prestasi;
c. peratin/aparatur pekon/Pegawai Negeri Sipil/anggota Polri/anggota TNI, pengurus organisasi sosial kemasyarakatan Kabupaten Lampung Barat yang berprestasi dalam meningkatkan kinerja dan turut mewujudkan prestasi Kabupaten Lampung Barat; dan
d. selain kriteria sebgaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, penerima umroh dapat berasal dari masyarakat yang mendapatkan undian umroh pada acara tertentu yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

OPD | KABAG HUKUM

Bagian Ketiga
Mekanisme Pengusulan

Pasal 5

Mekanisme pendaftaran peserta umroh/wisata rohani sebagai berikut :

a. camat mengusulkan penerima bantuan umroh dan wisata rohani yang berasal dari aparatur pekon, masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pengurus organisasi sosial kemasyarakatan yang berada di wilayah kerjanya;
b. peserta yang berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Polri, dan anggota TNI diusulkan oleh pimpinan masing-masing instansi tersebut;
c. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b disertai dengan:
   1. photo copy KTP;
   2. photo copy kartu keluarga; dan
   3. photo copy Akte Kelahiran/Ijazah;
d. usulan sebagaimana pada huruf c disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat;
e. pada tahap akhir tim verifikasi melakukan seleksi berkas;
f. hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf e ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Mekanisme Pemberangkatan

Pasal 6

(1) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Peserta Umroh dan Wisata Rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, Bagian Kesejahteraan Rakyat mengajukan permohonan kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa untuk melakukan proses pengadaan barang dan jasa (jasa perjalanan umroh/wisata rohani).

(2) Pihak pemenang lelang melakukan koordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait rencana pemberangkatan sesuai dengan tahapan-tahapan yang harus ditempuh di dalam proses pengadaan.

(3) Bagian Kesra membuat surat pemberitahuan kepada camat mengenai peserta umroh/wisata rohani yang telah dicantumkan dalam Keputusan Bupati terkait dengan rencana keberangkatan sekaligus memberitahukan agar yang bersangkutan melengkapi segala persyaratan perjalanan.

(4) Apabila peserta umroh dan wisata rohani yang telah tercantum dalam Keputusan Bupati berhalangan berangkat akibat sesuatu hal, maka kepesertaanya batal dan digantikan calon peserta lain yang memenuhi persyaratan.

BAB III
BANTUAN DANA INSENTIF KEAGAMAAN

Bagian Kesatu
Sasaran

Pasal 7

Sasaran penerima bantuan dana insentif keagamaan dari Pemerintah Daerah terdiri dari:

a. guru ngaji;
b. imam masjid;
c. marbot masjid;
d. khotib; dan
e. hafidz hafidzah.

OPD HUKUM

Bagian Kedua
Kriteria

Pasal 8

Kriteria penerima bantuan dana insentif keagamaan sebagai berikut:
a. aktif sebagai guru ngaji, imam masjid, marbot dan hafidz di daerah;
b. bagi guru ngaji mengajar murid/santri minimal 15 (lima belas) orang;
c. bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
d. bukan petugas pencatat nikah atau Pembantu Pencatat Nikah (PPN);
e. bukan penyuluh agama fungsional atau penyuluh non pns yang mendapatkan insentif dari pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah pusat;
f. bukan perangkat pekon/kelurahan yang digaji dari APBD; dan
g. khusus bagi penerima insentif hafidz hafidzah, harus memiliki ijazah/sertifikat/syahadah sebagai hafidz.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pengusulan dan Penetapan

Pasal 9

(1) Guru ngaji, imam masjid, marbot masjid dan hafidz yang diusulkan oleh peratin/lurah kepada camat dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
   a. surat pernyataan sebagai guru ngaji, imam masjid dan marbot yang dibubuhi stempel tempat mengajar bagi guru ngaji dan stempel pengurus masjid bagi imam masjid dan marbot serta diketahui oleh peratin/lurah/camat; dan
   b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Lampung Barat yang masih berlaku.

(2) Berdasarkan usulan pekon/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), camat merekap dan mengajukan usulan kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat untuk diverifikasi dan diproses lebih lanjut.

(3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Mekanisme Penyaluran

Pasal 10

(1) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3), Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat mengajukan permohonan pencairan dana kepada Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah.

(2) Penerima dana insentif hadir langsung untuk mengambil insentif dengan membawa persyaratan sebagai berikut :
   a. foto copy KTP yang bersangkutan; dan
   b. cap/stempel TPA bagi guru ngaji dan stempel masjid bagi imam masjid dan marbot masjid.

(3) Apabila penerima insentif berhalangan hadir karena sesuatu hal, maka proses pengambilan insentif dapat diwakilkan kepada wali/orang yang dipercaya dengan membawa surat kuasa bermaterai.

OPD | KABAG HUKUM

Bagian Kelima
Waktu Pelaksanaan

Pasal 11

(1) Bantuan dana insentif kepada Guru Ngaji, Imam Masjid dan Marbot diberikan setiap bulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun anggaran berjalan dan dibayarkan setiap tri wulan.

(2) Bantuan insentif kepada Hafidz hafidzah diberikan sekali dalam setahun.

BAB IV
BANTUAN BIAYA PEMBAYARAN LISTRIK BAGI RUMAH IBADAH

Bagian Kesatu
Sasaran

Pasal 12

Sasaran penerima bantuan biaya pembayaran listrik bagi rumah ibadah meliputi semua rumah ibadah yang ada di daerah.

Bagian Kedua
Kriteria

Pasal 13

Kriteria yang menerima bantuan biaya pembayaran listrik bagi rumah ibadah sebagai berikut:
a. rumah ibadah yang berdomisili di daerah;
b. menggunakan alat penerangan listrik yang bersumber dari PLN maupun sumber penerangan lainnya;
c. memiliki struktur kepengurusan rumah ibadah; dan
d. memiliki cap/stempel yang masih berlaku.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pengusulan dan Penetapan

Pasal 14

(1) Mekanisme pengusulan sebagai berikut:
   a. peratin/lurah mendata rumah ibadah yang ada di wilayahnya dan mengusulkan ke camat;
   b. berdasarkan usulan peratin/lurah, camat merekap semua usulan dari peratin/lurah dan mengusulkan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
   c. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat melakukan verifikasi berkas usulan dari kecamatan.

(2) Hasil verifikasi Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan keputusan Bupati.

OPD | KABAG HUKUM

Bagian Keempat
Mekanisme Penyaluran Bantuan Biaya Listrik

Pasal 15

(1) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang penerima bantuan biaya pembayaran listrik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) Bagian Kesejahteraan Rakyat mengajukan permohonan pencairan dana kepada Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah.

(2) Dana bantuan pembayaran listrik merupakan dana bantuan yang apabila ada saldo lebih dari tagihan listrik yang sesungguhnya, maka saldo tersebut dapat digunakan untuk operasional rumah ibadah yang bersangkutan.

Bagian Kelima
Waktu Pelaksanaan

Pasal 16

(1) Bantuan biaya pembayaran listrik bagi rumah ibadah diberikan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun anggaran berjalan.

(2) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanpa mempertimbangkan tagihan riil pembayaran listrik rumah ibadah.

BAB V
BANTUAN ONGKOS TRANSIT DAERAH BAGI JAMAAH HAJI

Pasal 17

(1) Bantuan OTD diberikan kepada Panitia Penyelenggaa Haji Daerah Provinsi Lampung untuk biaya ongkos transit calon jamaah haji Daerah yang berangkat pada tahun berjalan.

(2) Dana bantuan disalurkan langsung ke rekening kas daerah Provinsi Lampung selaku lembaga penyelenggara haji.

(3) Besaran bantuan OTD diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 18

(1) Bantuan di bidang keagamaan dan kesejahteraan masyarakat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Besaran bantuan yang disalurkan kepada penerima manfaat disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah dan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan yang dibantu.

OPD | KABAG HUKUM

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Di Bidang Keagamaan dan Kesejahteraan Masyarakat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	B. Kesra	
5	BPKD	
6	Inspektorat	
7	Kemenag	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 16 Februari 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 16 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2021 NOMOR ..14